


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dunia pertambangan Indonesia memiliki profil yang sangat luar biasa. Indonesia menduduki peringkat enam besar dunia dalam hal kepemilikan bahan-bahan tambang. Namun, dalam hal iklim investasi, Indonesia menduduki peringkat terakhir. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang. Selain itu, dari potensi bahan galiannya untuk batubara, Indonesia menduduki peringkat ke-3 untuk ekspor batubara, peringkat ke-2 untuk produksi timah, peringkat ke-2 untuk produksi tembaga, dan peringkat ke-6 untuk produksi emas.

Indonesia merupakan surga bagi bahan-bahan di industri pertambangan. Berdasarkan data USGS, cadangan emas Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia. Dengan jumlah itu, Indonesia memperoleh peringkat ke-7, sedangkan produksinya sekitar 6,7% dari produksi emas dunia dan menduduki peringkat ke-6.



*Target pemerintah sepanjang tahun 2014 5,5%

Kepala BPS menyebutkan bahwa peran paling tinggi adalah industri pengolahan dengan *share* sebesar 21,02%, pertumbuhannya 4,63%. Kepala BPS menjelaskan ada peningkatan pada industri makanan dan minuman dipicu kampanye, Industri percetakan juga mengalami pertumbuhan signifikan, termasuk industri logam, serta industri pemesinan.

Meski Indonesia menjadi surga bahan tambang, semua kekayaan itu belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Masih banyak kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan berbagai potensi itu. Tantangan berat dirasakan termasuk dalam bidang eksplorasi, tanpa eksplorasi tidak akan ada hasil tambang yang berupa mineral, metal, maupun batubara.

Ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam Bursa Efek Indonesia Indeks Sektor Pertambangan mencakup Sub sektor batubara, sub sektor minyak gas dan bumi, sub sektor logam dan mineral lainnya, dan sub sektor batu batuan. Dalam hal ini, yang merupakan objek penelitian penulis adalah industri pertambangan sub sektor logam dan mineral lainnya. 5 perusahaan yang akan diambil untuk objek penelitian diantaranya adalah Aneka Tambang (Persero) Tbk, Cita Mineral Investindo Tbk, Central Omega Resources Tbk, Vale Indonesia Tbk, dan Merdeka Copper Gold Tbk. 5 perusahaan tersebut merupakan perusahaan dalam industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Latar Belakang Masalah

Industri pertambangan merupakan industri yang berkonsentrasi pada pengeksploitasi hasil bumi yang kemudian diolah untuk memperoleh nilai, kemudian dijual untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Perusahaan tambang cenderung diminati oleh investor dalam negeri maupun luar negeri untuk mendirikan perusahaan guna mengambil aset negara

Indonesia kemudian memberikan persentase keuntungan pembagian kepada pemerintah pusat, namun semua itu perlu diperhatikan bahwa pertambangan hasil bumi ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan dalam sumber daya alam dan mineral sehingga sebagian pengamat menyebut Indonesia sebagai negara pertambangan. Dengan produksi timah terbesar kedua di dunia, tembaga terbesar keempat, nikel terbesar kelima, emas terbesar ketujuh, dan produksi batubara terbesar kedelapan didunia, Indonesia merupakan salah satu negara penting dalam bidang pertambangan. Menurut survey tahunan dari *Price WaterhouseCoopers* (PwC, 2015:1-4), produk pertambangan memberikan kontribusi ekspor, PDB, pajak dan pungutan bukan pajak yang signifikan. Berdasarkan informasi Biro Pusat Statistik (2012:7-16), sektor utama Indonesia salah satunya adalah perusahaan pada sektor pertambangan. Dampak krisis keuangan global mulai merembet ke sektor pertambangan nasional.

Sepanjang 2009 sektor pertambangan mencatat pertumbuhan cukup tinggi. Dari pertumbuhan 0,7% pada 2008, sektor ini berhasil mencatat pertumbuhan 4,4% pada 2009. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan berkembang cukup pesat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada September 2009 mencapai US\$ 9,83 miliar atau turun 6,75% dan 19,92%. Sektor pertambangan merupakan penyelamat ekspor RI, sehingga penurunan kinerja tidak terlalu tajam.

Tabel 1.1

Tabel Pertumbuhan Ekspor dan Impor Industri Tambang Periode 2000 - 2012

Tahun	Produksi	Ekspor	Impor	Dalam Negeri
2004	132.352.025	93.758.806	97.183	36.081.734

2005	152.722.438	110.789.700	98.179	41.350.736
2006	193.761.311	143.632.865	110.683	48.995.069
2007	216.946.699	163.000.000	67.534	61.470.000
2008	240.249.968	191.430.218	106.931	53.473.252
2009	256.181.000	198.366.000	68.804	56.295.000
2010	275.164.196	208.000.000	55.230	67.000.000
2011	353.387.341	272.671.351	42.449	79.557.800
2012*	76.816.644	50.262.819		24.690.385

Sumber : Direktorat Jenderal Mineral Batubara, Diolah Pusdatin

*sementara

Sejak tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 khususnya pasal 17 menyebutkan bahwa dimulai bulan Januari 2014 perusahaan tambang wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambangnya terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor ke luar negeri. Hal ini berarti ekspor bahan tambang yang masih dalam bentuk bahan mentah dimulai tahun 2014 sudah tidak diperbolehkan lagi. Larangan ekspor sumber daya alam (SDA) dalam bentuk mentah ini selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut sekaligus aturan turunan dari Undang-undang tersebut.

Melalui undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, perusahaan pertambangan berkewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambangnya terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor ke luar negeri. Peraturan larangan ekspor bahan tambang mentah ini harus dimulai 5 tahun setelah undang-undang tersebut dikeluarkan pada bulan Januari 2009, sehingga peraturan larangan ini dimulai bulan Januari tahun 2014.

Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 tahun 2014 tentang peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Pemberlakuan undang-undang tersebut diikuti oleh Peraturan Menteri ESDM. Peraturan perundang-undangan ini dibuat bertujuan untuk melindungi sumber daya yang ada di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia dengan harapan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang kini angkanya cukup tinggi di Indonesia.

Namun masalah baru yang dihadapi oleh industri pertambangan Indonesia dengan diberlakukannya peraturan untuk membatasi ekspor bahan mentah adalah, industri tambang skala kecil banyak yang mengalami kebangkrutan. Masalahnya adalah, untuk mengolah bahan mentah supaya dapat diekspor yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perusahaan tambang skala kecil, dan minimal mereka harus memiliki pabrik sendiri untuk mengolah bahan mentah tambang.

Menurut pasal 103 ayat 1 : Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan didalam negeri. Pasal 170 : pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Jika merujuk pada pasal 2 diatas maka secara singkat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengharuskan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan didalam negeri.

Selain itu, seperti yang diketahui, bahwa mayoritas pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi adalah orang-orang dengan ekonomi atas, dengan jabatan yang cukup penting didalamnya. Mengingat untuk mendapatkan IUP dan IUPK Operasi

Produksi tidaklah murah, serta sektor pertambangan adalah sektor yang menjanjikan dalam hal keuntungan.

Implementasi UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini memang memiliki tujuan baik dan untuk kesejahteraan rakyat dilihat dari bunyi pasal 33 UUD 1945 ayat 3 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” tidak boleh diartikan hanya melihat dari pajak yang ditarik oleh pemerintah, dan pendapatan negara dari pajak akan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Semua perusahaan di bidang apapun mengharapkan kemajuan perusahaannya secara berkesinambungan. Hal tersebut akan terlaksana jika manajemen mampu mengelola perusahaan dengan tepat dan mampu mengkoordinir dengan baik fungsi-fungsi perubahan pada perusahaan.

Laba yang besar memang sangat diharapkan oleh berbagai perusahaan, laba yang besar dianggap sebagai pencapaian prestasi yang besar bagi perusahaan, sehingga memaksimalkan laba adalah jalan yang paling banyak ditempuh oleh banyak perusahaan dalam memajukan perusahaannya secara berkesinambungan.

Potensi dalam industri tambang di Indonesia yang besar dengan didukung oleh sumber daya alam yang tinggi di dalamnya menciptakan peluang untuk menghasilkan laba yang besar. Hal ini membuka peluang bagi para pengusaha tambang untuk mengembangkan sumber-sumber tambang yang diiringi oleh kebutuhan akan tambang bagi penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat baik yang berskala besar maupun kecil, baik yang berada di daerah maupun di kota.

Disisi lain, tantangan akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi di industri pertambangan dan penggalan sebesar 0,49% menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2017 tumbuh sebesar 5,01% dibandingkan kuartal I 2016 yang sebesar 4,92% kecuali pertambangan. Kemudian pada Februari 2007 setelah mempertimbangkan

terjadinya kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir, tanah, dan top soil, Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang larangan ekspor tiga bahan galian. Sementara bahan galian C diluar pasir, tanah, dan top soil dapat diekspor secara bebas, tetapi harus melalui prosedur verifikasi oleh lembaga surveyor yang ditunjuk pemerintah yakni PT Surveyor Indonesia serta Sucofindo. Verifikasi meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan minimal mengenai keabsahan administrasi sumber barang, spesifikasi barang yang mencakup Nomor Pos Tarif/HS, uraian dan komposisi barang, jumlah dan jenis barang dan waktu pengapalan.

Return saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan, jika return saham suatu perusahaan selalu mengalami kenaikan, maka investor atau calon investor menilai bahwa perusahaan berhasil dalam mengelola usahanya dan return saham dipengaruhi oleh harga saham itu sendiri. Kepercayaan investor atau calon investor sangat bermanfaat bagi emiten, karena semakin banyak orang yang percaya terhadap emiten maka keinginan untuk berinvestasi pada emiten semakin kuat.

Berdasarkan kenyataan diatas bahwa harga saham menjadi pertimbangan penting bagi para investor dan beragamnya variabel-variabel yang dapat mempengaruhi harga saham suatu perusahaan, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang “**Pengaruh *Net Profit Margin, Debt Equity to Ratio, dan Dividen Payout Ratio* terhadap Harga Saham pada Industri Pertambangan Indonesia**”

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *net profit margin* pada Industri tambang di Indonesia ?

2. Bagaimana pengaruh *debt equity to ratio* pada industri tambang ?
3. Bagaimana pengaruh *dividen payout ratio* pada industri tambang ?
4. Bagaimana harga saham pada perusahaan industri tambang yang terdaftar di bursa efek ?
5. Seberapa besar pengaruh *net profit margin, debt equity to ratio*, dan *dividen payout ratio* pada industri tambang di Indonesia ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data tentang variable x dan y di perusahaan yang bergerak di industri tambang yang terdaftar di bursa efek serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang strata satu pada Universitas Telkom.

Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *net profit margin* pada industri tambang Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh *debt equity to ratio* pada industri tambang Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh *dividen payout ratio* pada industri tambang Indonesia
4. Untuk mengetahui harga saham perusahaan industri tambang yang terdaftar di bursa efek
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *net profit margin, debt equity to ratio*, dan *dividen payout ratio* pada perusahaan industri tambang Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai profitabilitas *Net Profit Margin*, *Debt Equity to Ratio*, dan *Dividen Payout Ratio* terhadap nilai saham perusahaan.

1.5.2 Aspek Praktis

- a. Bagi pihak eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan oleh para investor, pemegang saham, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi perusahaan mengenai kinerja keuangan terhadap harga saham serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaannya menjadi lebih baik dan memperhatikan tanggung jawab kepada stakeholders. Serta rasio yang dapat digunakan dalam memprediksi harga saham adalah *Net Profit Margin (NPM)*, *Debt Equity Ratio (DER)* dan *Dividen Payout Ratio (DPR)* diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi referensi bagi perusahaan dalam menentukan dan menerapkan kebijakan serta strategi untuk memperbaiki kinerja profitabilitasnya dan meningkatkan kualitas perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumen teoritis yang

ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar bagi penelitian, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian, dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai langkah-langkah analisis data dan hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan peneliti yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga disertakan saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya.